



P U T U S A N

NOMOR 530/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

BLUTETHER LIMITED, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Bermuda dan beralamat di 21 Richmond Road, Pembroke Bermuda HM08, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Chandra M. Hamzah, SH., Eri Hertiawan, SH., LL.M., MCI Arb., Ahmad Maulana, S.H., Asep Ridwan, S.H., M.H., Muhamad Kamal Fikri, SH., Agnes Maria E. Wardhana, S.H., LL.M., Simon Barrie Sasmoyo, SH., LL.M., Jesconiah Siahaan, S.H., LL.M., Heru Pamungkas, S.H., Alvin Sukmana Ambardy, S.H., Kharis Sucipto, S.H dan Johannes Gea, S.H., para Advokat dari Kantor Advokat ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS, beralamat di Gedung Capital Place Lantai 36 & 37 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18 Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta 12710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PELAWAN**;

M E L A W A N :

1. **PT. GLOBAL MEDIACOM TBK**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di MNC Tower, Lantai 27, Jl. Kebon Sirih, Kav. 17-19, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh

Hal.1 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya Munathsir Mustaman, S.H., Fianindya Tunjung Sari, S.H dan Galih Insan Jurito, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum **Munathsir Mustaman & Partners**, yang beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam VII Nomor 19, RT. 09 RW. 06 Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERLAWAN I**;

2. **PT. MNC SKYVISION TBK**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Wisma Indovision, Jl. Raya Panjang, Komplek Green Garden Bl Z/Lt.9/3, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERLAWAN II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah register perkara Nomor : 49/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Br., tanggal 14 Juli 2016, telah mengajukan gugatan perlawanan kepada Terlawan I dan Terlawan II dengan uraian sebagai berikut :

I. DASAR PERLAWANAN

1. Pelawan sangat terkejut dengan adanya Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat perkara Nomor : 49/Pdt.G/2016/

Hal.2 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jkt.Br., Nomor : W10.U2/4272/HK.02/V/2016 tertanggal 16 Mei 2016 (“Perkara No. 49”) dengan bantuan Kedutaan Besar Indonesia di London, Inggris melalui Surat Nomor Ref.471/VI/06/LON/16, tertanggal 23 Juni 2016 (“Surat Pengantar KBRI London”);

2. Hingga saat diterimanya Surat Pengantar KBRI London pada tanggal 4 Juli 2016, Pelawan sama sekali tidak pernah menerima Putusan PN Jakbar No.49. Walaupun Pelawan pernah menerima informai mengenai Putusan PN Jakbar No. 49 tersebut secara informal dari Terlawan II, Surat Pengantar KBRI London adalah satu-satunya dokumen resmi yang diterima Pelawan sehubungan dengan Putusan PN Jakbar No. 49. Ketidaktahuan Pelawan atas adanya Perkara No. 49 sungguh mengejutkan bagi Pelawan karena sejak dimulainya Perkara No. 49 hingga dijatuhkannya Putusan PN Jakbar No. 49, Pelawan sama sekali tidak mengetahui karena tidak pernah memperoleh pemberitahuan apapun terkait proses pemeriksaan Perkara No. 49 yang melibatkan Pelawan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
3. Dengan kata lain, Pelawan sama sekali tidak mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh PT. Global Mediacom Tbk. (Terlawan I/dahulu Penggugat) terhadap PT. MNC Skyvision Tbk. sebagai Terlawan II/dahulu Tergugat dan Pelawan selaku Turut Tergugat, karena Pelawan tidak pernah menerima surat panggilan resmi untuk menghadiri persidangan Perkara No. 49 dari Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
4. Yang lebih mengejutkan lagi, Putusan PN Jakbar No. 49 tertanggal 26 April 2016 menyatakan bahwa Perkara No. 49 telah diputus secara *verstek*, dengan isi putusan yang kami kutip sebagai berikut :
“MENGADILI”
 1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat (Pelawan) telah dipanggil dengan patut tidak hadir;

Hal.3 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menghukum Tergugat tidak menjalankan "*Sale and Purchase Agreement By and Between Bluetether Limited and PT. MNC Skyvision Tbk. For Purchase and Sale of Bluetether Modules for Integration Into New and Retrofitted Existing Indovision Set Top Boxes*" antara Tergugat dan Turut Tergugat karena bertentangan dengan Pasal 31 UU Nomor : 24 tahun 2009 yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
4. Menyatakan "*Sale and Purchase Agreement By and Between Bluetether Limited and PT. MNC Skyvision Tbk. For Purchase and Sale of Bluetether Modules for Integration Into New and Retrofitted Existing Indovision Set Top Boxes*" antara Tergugat dan Turut Tergugat batal, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat agar setiap membuat perjanjian bisnis di Indonesia harus menggunakan Bahasa Indonesia;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);
5. Selanjutnya, baru setelah menerima pemberitahuan Putusan PN Jakbar No. 49 Pelawan mengirimkan kembali *Acknowledgment Receipt of Documents* tertanggal 4 Juli 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pelawan baru memperoleh Relas Putusan PN Jakbar No. 49 pada tanggal 4 Juli 2016;
6. Berdasarkan ketentuan Pasal 129 paragraf pertama dan kedua *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR"), Pelawan yang tidak hadir dapat mengajukan perlawanan (*verzet*), Ketentuan Pasal 129 dimaksud Pelawan kutip dibawah ini dengan penegasan :

Hal.4 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tergugat, yang dihukum sedang ia tak hadir (*verstek*) dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan atas keputusan itu”

“Jika putusan itu diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima dalam tempo empat belas hari sesudah pemberitahuan itu...”

7. Sejalan dengan kedua ketentuan dimaksud diatas, dan mengingat Pelawan pada faktanya belum pernah menerima panggilan resmi untuk menghadiri persidangan Perkara No. 49 hingga dijatuhkannya Putusan PN Jakbar No. 49, Pelawan dengan ini menggunakan hak Pelawan yang dijamin oleh hukum untuk mengajukan Perlawanan, dimana Perlawanan *a quo* diajukan dalam batas waktu sebagaimana ditetapkan oleh hukum yakni dalam waktu paling lama 14 hari sejak secara resmi Pelawan menerima Surat Pengantar KBRI London yaitu pada tanggal 4 Juli 2016;
8. Sebagaimana faktanya, Surat Pengantar KBRI London yang pada pokoknya berisi pemberitahuan atas adanya Putusan PN Jakbar No. 49 baru diterima Pelawan pada tanggal 4 Juli 2016. Dengan demikian, batas waktu untuk mengajukan Perlawanan jatuh pada tanggal 18 Juli 2016;
9. Mengingat bahwa Perlawanan *a quo* diajukan masih dalam tenggat waktu yang ditentukan, maka demi hukum Perlawanan (*verzet*) *a quo* sudah sepatutnya diterima untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

II. ALASAN-ALASAN PERLAWANAN DARI PELAWAN

10. Adapun Perlawanan ini Pelawan ajukan dengan alasan-alasan utama sebagai berikut :
 - a. Pelawan tidak pernah menerima surat panggilan sidang dari Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta gugatan yang diajukan oleh PT. Global Mediacom Tbk. (Terlawan /dahulu Penguugat);

Hal.5 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



- b. Permasalahan terkait dengan Perjanjian SPA yang dipermasalahkan oleh Terlawan I di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sedang diperiksa melalui forum arbitrase di Singapore Internasional Arbitration Centre (“SIAC”); dan
- c. Perjanjian Jual Beli oleh dan antara Blutether Limited dan PT MNC Skyvision Tbk untuk Penjualan dan Pembelian Modul Blutether untuk Diintegrasikan dalam Dekoder Indovision yang baru dan yang sudah ada yang telah diperbaharui (Sale and Purchase Agreement by and between Blutether Limited and PT MNC Skyvision Tbk for Purchase and Sale of Blutether Modules for Integration inti New Retrofitted Existing Indovision Set Top-Boxes) (“Perjanjian SPA”) tertanggal September 2014 tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (“UU Bendera”);

A. PELAWAN TIDAK PERNAH MENERIMA SURAT PANGGILAN SIDANG DARI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

11. Perlu Pelawan tegaskan kembali adanya fakta bahwa Pelawan tidak pernah menerima surat panggilan sidang (*re/laas*) dari Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Akibatnya, Pelawan sama sekali tidak mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh PT Global Mediacom Tbk (Terlawan I/dahulu Penggugat). Konsekuensi logis daripadanya adalah bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui bahwa pihaknya telah dijadikan sebagai Turut Tergugat dalam Perkara No. 49 sampai diterimanya Surat No. Ref.: 071/MSKY-SIAC/VI/2016 tertanggal 10 Juni 2016 yang diajukan oleh Terlawan II kepada SIAC (“Surat Terlawan II 10 Juni 2016”);
12. Bukan hanya dikejutkan dengan adanya fakta dimana Pelawan tidak pernah mengetahui bahwa pihaknya dijadikan sebagai salah satu pihak oleh PT Global Mediacom Tbk (Terlawan I/dahulu Penggugat), disamping

Hal.6 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pelawan juga menerima surat dari PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan II/ dahulu Tergugat) tertanggal 15 Juni 2016 yang juga baru Pelawan terima pada tanggal 22 Juni 2016 ("Surat Terlawan II tanggal 15 Juni 2016"), yang pada pokoknya menyampaikan adanya Putusan PN Jakbar No. 49;

13. Sebagaimana diketahui belakangan oleh Pelawan, Perkara No. 49 telah didaftarkan oleh Terlawan I pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 Januari 2016. Selanjutnya, Pelawan baru mengetahui bahwa Perkara No. 49 telah diputus pada tanggal 26 Januari 2016, putusan mana baru diterima Pelawan dengan diterimanya Surat Pengantar KBRI London pada tanggal 4 Juli 2016;

14. Dengan adanya fakta bahwa Pelawan berdomisili diluar negeri, yakni di 21 Richmond Road, Pembroke Bermuda HM08, maka sesuai dengan praktek yang berlaku, setidaknya pemberitahuan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat seharusnya dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan dimana pemanggilan secara resmi dimaksud dapat diulangi kembali untuk jangka waktu tambahan kurang lebih 3 bulan, sehingga total waktu untuk pemanggilan resmi butuh waktu kurang lebih 6 bulan sejak gugatan dalam Perkara No. 49 didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

15. Fakta bahwa ada pihak yang berdomisili diluar negeri menyebabkan rumitnya prosedur yang harus didahului karena melibatkan banyak institusi-institusi dan pejabat-pejabat baik didalam maupun diluar negeri. Berdasarkan praktek umum yang lazim dilakukan oleh pengadilan-pengadilan di Indonesia, prosedur yang harus ditempuh adalah sebagai berikut :

- 1) Pengadilan di Indonesia mengeluarkan surat panggilan sidang dan menyampaikan panggilan tersebut kepada Kementerian Luar negeri Republik Indonesia;

Hal.7 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



- 2) Kementerian Luar Negeri akan meneruskan surat panggilan sidang tersebut kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di negara tujuan. Surat panggilan tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa negara tujuan. Tanpa ada terjemahan maka surat panggilan tersebut tidak akan disampaikan kepada pihak yang dituju;
- 3) Kedutaan Besar Republik Indonesia tersebut akan meneruskan surat panggilan sidang kepada instansi setempat yang kemudian akan menyampaikan surat panggilan sidang tersebut kepada pihak yang dipanggil;

Setelah surat panggilan sidang disampaikan kepada pihak di luar negeri, diperlukan waktu yang cukup agar instansi-instansi tersebut diatas, dapat menyampaikan bukti penerimaan panggilan tersebut kepada pihak Pengadilan Negeri yang menyampaikan surat panggilan sidang;

16. Mengingat jangka waktu 3 bulan yang diperlukan untuk setiap kali menempuh prosedur diatas, maka jelas proses pemanggilan kepada Pelawan (dahulu Turut Tergugat dalam Perkara No. 49) tertanggal 9 Pebruari 2016, 1 Maret 2016 dan 15 Maret 2016, dalam pertimbangan Putusan PN Jakbar No. 49 halaman 12, tidak layak. Sehingga, konsekuensinya, Pelawan tidak pernah menerima surat-surat panggilan sidang dimaksud;
17. Dengan demikian, terbukti bahwa proses pemanggilan tidak dilakukan secara patut, sehingga Pelawan tidak pernah mengetahui bahwa Pelawan dijadikan pihak sengketa oleh PT Global Mediacom Tbk (Terlawan I/ dahulu Penggugat);

B. PENGGUGAT/TERLAWAN I TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN PERJANJIAN SPA KARENA TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM DAN KEPENTINGAN YANG

Hal.8 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



CUKUP DAN LAYAK KARENA PENGGUGAT BUKAN PIHAK DALAM PERJANJIAN SPA

18. Sebelum Pelawan mendalilkan lebih jauh, Pelawan dengan ini memohon perhatian Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *in casu* Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perlawanan ini bahwa Pelawan memiliki kepentingan yang cukup dan layak serta beriktikad baik dalam mengajukan Perlawanan ini;
19. Faktanya, Putusan PN Jakbar No. 49 dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan membatalkan Perjanjian SPA serta menyatakan bahwa Perjanjian SPA tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan UU Bendera;
20. Pelawan dengan tegas menolak dalil Terlawan I dalam Perkara No. 49 yang menyatakan bahwa Terlawan I selaku induk perusahaan dan pemegang saham mayoritas dari Terlawan II memiliki kepentingan yang cukup berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan Terbatas”) untuk mengajukan Perkara No. 49;
21. Pelawan dengan ini menegaskan bahwa Pasal 61 ayat (1) UU Perseroan Terbatas sama sekali tidak memberikan wewenang kepada pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga karena ketentuan tersebut hanya mengatur hubungan antara pemegang saham dengan perusahaan yang dimilikinya, bukan dengan pihak ketiga. Dalam perkara *a quo*, Terlawan I sama sekali tidak pernah memiliki hubungan kontraktual dengan Pelawan terkait dengan Perjanjian SPA;
22. Perlu Pelawan tegaskan bahwa hanya ada 2 (dua) pihak yang menandatangani dan karenanya menjadi pihak dalam Perjanjian SPA, yakni :
 - (i) BluTether Limited, *in casu* Pelawan/dahulu Turut Tergugat; dan
 - (ii) PT MNC Skyvision Tbk., *in casu* Terlawan II/dahulu Tergugat;

Hal.9 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



23. Selain daripada kedua pihak tersebut tidak ada lagi pihak lain yang terkait dalam Perjanjian SPA yang diatur berdasarkan hukum Singapura sebagaimana disepakati oleh kedua belah pihak. Lebih lagi, dalam permohonan arbitrase ke SIAC sejak tanggal 11 Desember 2015 yang terdaftar dengan nomor perkara 247 of 2015 ("Perkara Arbitrase"), permohonan diajukan oleh Pelawan terhadap PT MNC Skyvision Tbk. (Terlawan II/dahulu Tergugat);
24. Hal ini menguatkan fakta bahwa dalam Perjanjian SPA, PT Global Mediacom Tbk., *in casu* Terlawan I/dahulu Penggugat bukanlah salah satu pihak dalam Perjanjian SPA, karena pihaknya tidak dilibatkan dalam Perkara Arbitrase;
25. Padahal Pasal 1338 jo. Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") mengatur bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya selayaknya sebagai undang-undang dan tidak berlaku terhadap pihak ketiga;
26. Sehingga, berdasarkan uraian diatas merupakan fakta yang tidak dapat terbantahkan lagi bahwa PT Global Mediacom Tbk (Terlawan I/dahulu Penggugat) tidak memiliki hubungan kontraktual dengan Pelawan serta tidak juga memiliki kepentingan hukum yang cukup dan layak dalam mengajukan Gugatan dalam perkara Putusan PN Jakbar No. 49;
27. Oleh karenanya, kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *in casu* Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa untuk menerima dan mengabulkan Perlawanan ini;

C. PENGADILAN INDONESIA TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO KARENA PELAWAN DAN TERLAWAN II TELAH MENYEPAKATI UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN MELALUI ARBITRASE

Hal. 10 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



28. Sejak awal, kami dengan ini menegaskan bahwa dengan mengajukan Perlawanan (*verzet*) ini, kami sama sekali tidak mengakui yurisdiksi Pengadilan ini untuk menyelesaikan masalah antara kedua belah pihak karena kedua belah pihak telah menyetujui untuk menyelesaikan permasalahan melalui arbitrase di SIAC. Dengan ini kami mohon agar Pengadilan yang kami hormati ini menolak untuk memeriksa pokok permasalahan antara Pelawan dengan Terlawan II karena adanya klausula arbitrase yang telah disepakati oleh Pelawan dan Terlawan II;
29. Sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya, Pelawan dan PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan II/dahulu Tergugat) merupakan para pihak yang terikat dalam Perjanjian SPA. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Perjanjian SPA, Pelawan dan PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan II/dahulu Tergugat) telah menyetujui agar segala sengketa yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian SPA, termasuk mengenai keberlakuan dan pengakhiran Perjanjian SPA, untuk diselesaikan melalui arbitrase di SIAC;
30. Dalam Perjanjian SPA, Pelawan dan PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan II/dahulu Tergugat) telah menyetujui suatu klausula arbitrase yang diatur dalam Pasal 15 yang berbunyi demikian :

“Any dispute arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be governed by the laws of Singapore and referred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre (“SIAC Rules”) for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause”;

Terjemahan resmi :

“Sengketa apapun yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini, termasuk pertanyaan apapun terkait keberadaan, keberlakuan atau

Hal. 11 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



pengakhiran, akan diatur berdasarkan hukum Singapura dan direferensikan kepada dan pada akhirnya diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan *Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC Rules")* selama jangka waktu berlaku, yang pengaturannya dianggap dimasukkan berdasarkan referensi dalam klausul ini”;

31. Dengan adanya klausula arbitrase yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 Perjanjian SPA, yang telah kami kutip dibutir 36, jelas bahwa SIAC adalah badan peradilan yang berwenang dan memiliki yurisdiksi untuk mengadili segala sengketa terkait dengan Perjanjian SPA. Kami merujuk kepada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”) yang mengatur sebagai berikut :

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”

32. Sesuai dengan Pasal 3 UU Arbitrase tersebut diatas, sudah jelas membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk mengadili dan mengeluarkan Putusan PN Jakbar No. 49. Mengingat bahwa pokok permasalahan terkait Perjanjian SPA masih diperiksa oleh arbitrase di SIAC, maka berdasarkan Pasal 3 UU Arbitrase, Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan perkara dimaksud. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak yurisdiksi untuk memeriksa pokok perkara dan menerima serta mengabulkan Perlawanan ini;

D. TERLAWAN I DAN TERLAWAN II TIDAK BERIKTIKAD BAIK TERKAIT DENGAN KEWAJIBAN TERLAWAN II BERDASARKAN PERJANJIAN SPA

1. **PERMASALAHAN DALAM PERKARA NO. 49 SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMBATALKAN PERJANJIAN SPA ADALAH TINDAKAN**

Hal. 12 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



**BERIKTIKAD BURUK KARENA PARA PIHAK TELAH
MENYEPAKATI UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN
MELALUI ARBITRASE**

33. Terlawan I dan Terlawan II telah bertindak dengan iktikad buruk dengan diajukannya gugatan dihadapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena berupaya untuk membatalkan Perjanjian SPA untuk tunduk pada hukum Singapura. Dalam hal ini argumen Terlawan I yang mengkaitkan adanya UU Bendera secara yuridis menjadi tidak relevan karena sudah jelas dan terang bahwa Perjanjian SPA diatur berdasarkan hukum Singapura. Apalagi dalam Perjanjian SPA juga telah disepakati adanya klausula arbitrase untuk menyelesaikan segala permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perjanjian SPA termasuk tetapi tidak terbatas pada masalah validitas dari Perjanjian SPA. Dengan demikian, gugatan dalam Perkara No. 49 hanya sekedar “strategi” dari Terlawan I dan Terlawan II untuk mengganggu dan tidak menghormati proses arbitrase yang notabene berdasarkan kesepakatan yang harus dijunjung tinggi oleh para pihak;

34. Dalam Perjanjian SPA, Pelawan dan PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan II/dahulu Tergugat) telah menyepakati suatu klausula arbitrase yang diatur dalam Pasal 15 yang berbunyi demikian :

“Any dispute arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be governed by the laws of Singapore and referred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre (“SIAC Rules”) for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause”;

Terjemahan resmi :

Hal.13 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



“Sengketa apapun yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini, termasuk pertanyaan apapun terkait keberadaan, keberlakuan atau pengakhiran, akan diatur berdasarkan hukum Singapura dan direferensikan kepada dan pada akhirnya diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan *Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre (“SIAC Rules”)* selama jangka waktu berlaku, yang pengaturannya dianggap dimasukkan berdasarkan referensi dalam klausul ini”;

35. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 15 Perjanjian SPA diatas, Pelawan telah mengajukan permohonan arbitrase ke SIAC sejak tanggal 11 Desember 2015. Permohonan arbitrase tersebut telah terdaftar dengan nomor perkara 247 of 2015 dan telah diberitahukan kepada PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan //dahulu Tergugat) melalui Pemberitahuan Arbitrase (*Notice of Arbitration*) SIAC yang juga termuat dalam permohonan arbitrase;

36. Melalui Perkara arbitrase, Pelawan menuntut SIAC untuk memutus :

a. *a declaration that the Respondent breached its obligations to the Claimant under the SPA;*

b. *an order that the Respondent shall forthwith pay to the Claimant any and all losses and/or damaged (including loss of profits, loss of use, consequential losses and/or punitive damaged) arising from such breach, as may be determined and/or assessed by the Tribunal, including but not limited to :*

(i) *the sum of US\$207.207,17 referred to at paragraph 7 above;*

(ii) *the sum of US\$2.874.000 referred to at paragraph 12 above;*

(iii) *the sum of US\$9.000.000 referred to at paragraph 20 above;*

and



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(iv) *the sum of US\$1.231.901,36 referred to at paragraph 22 (1) above;*

c. *interest on the above sums found due at the rate 1% per month or such other rate as this Honourable Tribunal may determine;*

d. *cost and expenses; and*

e. *such further orders or reliefs as this Honourable Tribunal may consider fit or necessary;*

Terjemahan Bahasa Indonesia oleh Pelawan :

a. pernyataan bahwa Termohon telah melanggar kewajiban-kewajibannya terhadap Pemohon berdasarkan SPA;

b. perintah kepada Termohon agar membayar kepada Pemohon setiap dan seluruh kerugian dan/atau kerusakan (termasuk kehilangan keuntungan, kehilangan penggunaan, kerugian yang diakibatkan, dan/atau ganti kerugian untuk menghukum Termohon) yang timbul karena pelanggaran tersebut, sebagaimana ditentukan dan/atau dinilai oleh Majelis, termasuk namun tidak terbatas pada :

(i) sejumlah US\$207.207,17, merujuk kepada paragraf 7 di atas;

(ii) sejumlah US\$2.874.000, merujuk kepada paragraf 12 di atas;

(iii) sejumlah US\$9.000.000, merujuk kepada paragraf 20 di atas;
dan

(iv) sejumlah US\$1.231.901,36, merujuk kepada paragraf 22 (1) di atas;

c. bunga terhadap jumlah-jumlah di atas sebesar 1% per bulan atau besaran lain yang ditentukan oleh Majelis Yang Mulia;

d. biaya dan pengeluaran; dan

e. perintah atau penggantian lain yang dianggap patut dan layak oleh Majelis Yang Mulia;

Hal. 15 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Melalui tanda terima DHL Express nomor 610027936 tertanggal 14 Desember 2015, Pelawan mengetahui bahwa PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan II/dahulu Tergugat) telah menerima permohonan arbitrase atas Perkara Arbitrase tersebut, sehingga PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan II/dahulu Tergugat) telah mengetahui adanya proses hukum yang diupayakan oleh Pelawan di SIAC. Sangatlah tidak adil, bahwa sebaliknya, Pelawan tidak pernah mengetahui bahwa PT Global Mediacom Tbk (Terlawan I/dahulu Penggugat) telah mengajukan gugatan terhadap pihaknya, yang bahkan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 April 2016;
38. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini Perkara arbitrase di SIAC tengah berjalan. Nemun demikian, pada tanggal 10 Juni 2016, ditengah berlangsungnya Proses Arbitrase di SIAC, setelah sebelumnya tidak pernah menghadiri persidangan arbitrase di SIAC, PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan II/dahulu Tergugat) juga secara tiba-tiba menyampaikan Putusan PN Jakbar No. 49 kepada Majelis Arbitrase SIAC melalui Surat Terlawan II 10 Juni 2016 bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengeluarkan Putusan PN Jakbar No. 49, dan karenanya, SIAC tidak lagi memiliki yurisdiksi untuk mengadili Perkara Arbitrase tersebut, sebagaimana kami kutip dibawah ini :

"In light of the Indonesian Court Decision, therefore, SIAC has no longer have the jurisdiction to decide, resolve and enforce the arbitration case No. 247 of 2015"

Terjemahan Bahasa Indonesia oleh Pelawan :

"Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Indonesia, SIAC tidak lagi memiliki yurisdiksi untuk mengadili, menyelesaikan, dan memberlakukan perkara arbitrase No. 247 tahun 2015"

Hal. 16 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



39. Berdasarkan surat tersebut, PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan I/dahulu Tergugat) secara tanpa dasar menyatakan bahwa SIAC tidak dapat mengadili perkara arbitrase yang dimohonkan oleh Pelawan karena pada pokoknya Putusan PN Jakbar No. 49 telah membatalkan Perjanjian SPA yang mengikat antara Pelawan dan PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan I/dahulu Tergugat) serta merupakan dasar Perkara Arbitrase, tindakan mana bertentangan dengan kesepakatan para pihak dalam Perjanjian SPA. Sebagai akibatnya, PT Global Mediacom Tbk (Terlawan I/dahulu Penggugat) atau PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan I/dahulu Tergugat) harus menghormati klausula arbitrase sebagaimana dimaksud diatas serta menghormati Perkara Arbitrase yang sedang berjalan;
40. Dengan demikian, tindakan Terlawan I dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan ketidakhadiran Terlawan II yang disengaja selama proses peradilan merupakan tindakan iktikad buruk. Oleh karenanya, Pengadilan yang kami hormati ini sudah selayaknya menerima dan mengabulkan Perlawanan ini;

2. TERLAWAN I DAN TERLAWAN II TELAH BERIKTIKAD BURUK DENGAN MENCoba MENGGAGALKAN PERKARA ARBITRASE

41. Dalam perkara ini, Terlawan I dan Terlawan II telah beriktikad buruk dengan menyampaikan surat kepada Majelis Arbitrase di SIAC yang tengah memeriksa Perkara Arbitrase antara Pelawan dan Terlawan II, yang menyatakan bahwa Perjanjian SPA telah dibatalkan, sehingga proses arbitrase harus dihentikan. Hal ini, berdasarkan sifatnya, merupakan tindakan untuk menggagalkan proses arbitrase yang tengah berjalan antara para pihak. Pelawan dengan ini mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan fakta tersebut dan karenanya mengabulkan Perlawanan ini;

Hal. 17 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



42. Sebagaimana diketahui, Pelawan dan PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan II/dahulu Tergugat) terikat oleh Perjanjian SPA. Perjanjian SPA ditanda-tangani oleh George E. Gonzalez selaku Presiden & CEO serta perwakilan yang sah dari Pelawan dan oleh Handhianto S. Kentjono selaku Wakil Direktur Utama serta perwakilan yang sah dari PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan II/dahulu Tergugat);
43. Dalam perkembangannya, Pelawan telah mengajukan permohonan arbitrase ke SIAC pada tanggal 11 Desember 2015 yang terdaftar dengan nomor perkara 247 of 2015 dan yang telah diberitahukan kepada PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan II/dahulu Tergugat) melalui Pemberitahuan Arbitrase (*Notice of Arbitration*) SIAC yang juga termuat dalam permohonan arbitrase;
44. Melalui tanda terima DHL Express nomor 610027936 tertanggal 14 Desember 2015, Pelawan mengetahui bahwa PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan II/dahulu Tergugat) telah menerima permohonan arbitrase atas Perkara Arbitrase tersebut, sehingga PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan II/dahulu Tergugat) telah mengetahui adanya proses hukum yang diupayakan oleh Pelawan di SIAC. Namun demikian, Terlawan II (dahulu Tergugat dalam Perkara No. 49) tidak pernah menghadiri persidangan arbitrase meskipun telah berkali-kali dipanggil secara patut oleh Majelis Arbitrase di SIAC;
45. Meskipun demikian, Pelawan sangatlah terkejut saat Terlawan II (Tergugat dalam Perkara No. 49) tiba-tiba menyampaikan surat tertanggal 10 juni 2016 kepada Majelis Arbitrase di SIAC yang kemudian diteruskan kepada Pelawan yang kami kutip dibawah ini :
- "We hereby informed you that the Sale and Purchase Agreement ("SPA") dated 23 September 2014 between Respondent and Claimant has been nullified entirely by Indonesian Court Decision No.*

Hal.18 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



49/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Br., Dated 26 April 2016. This Court nullification including the dispute and arbitration clause in the SPA”;

Terjemahan Bahasa Indonesia oleh Pelawan :

“Dengan ini kami informasikan bahwa Perjanjian Jual dan Beli (“SPA”) tertanggal 23 September 2014 antara Permohon dan Pemohon telah dibatalkan seluruhnya oleh Putusan Pengadilan Indonesia No. 49/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Br., tertanggal 26 April 2016. Pembatalan ini oleh Pengadilan termasuk permasalahan dan klausula arbitrase dalam SPA”;

46. Berdasarkan surat tersebut, kami sangat terkejut bahwa Terlawan II tidak menggunakan haknya untuk berpartisipasi selama persidangan Perkara No. 49 dan tidak menunjukkan perlawanan terhadap Putusan PN Jakbar No. 49 padahal Perkara No. 49 diajukan oleh induk perusahaannya sendiri, yaitu Terlawan I. Tidak hanya bersikap diam saja tanpa perlawanan terhadap Putusan PN Jakbar No. 49, Terlawan II juga dengan bangga memberitahukan Pelawan melalui Surat Terlawan II tanggal 15 Juni 2016 bahwa Perjanjian SPA telah dibatalkan seluruhnya. Dengan disampaikannya surat dimaksud menunjukkan iktikad buruk dari Terlawan II (dahulu Tergugat di Perkara No. 49) dalam hal ini karena telah berupaya untuk menggagalkan Perkara Arbitrase, sekalipun telah menyepakati proses arbitrase tersebut;

3. TERLAWAN I DAN TERLAWAN II TELAH BERIKTIKAD BURUK UNTUK MENGHINDARI KEWAJIBAN TERLAWAN II BERDASARKAN PERJANJIAN SPA

47. Dengan ini kami menekankan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq Majelis hakim Yang Mulia bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Periode Tiga Bulan yang

Hal. 19 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



berakhir 31 Maret 2016 dan 2015, PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan II/dahulu Tergugat) merupakan anak perusahaan dari PT Global Mediacom Tbk (Terlawan I/dahulu Penggugat);

48. Berdasarkan laporan keuangan tersebut dan laporan Tahunan 2014 PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan II/dahulu Tergugat, Handhianto S. Kentjono yang menanda-tangani Perjanjian SPA juga merupakan Direktur sekaligus pemegang saham dari kedua perusahaan PT Global Mediacom Tbk (Terlawan I/dahulu Penggugat) dan PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan II/dahulu Tergugat);
49. Hal ini membuat Pelawan dan seharusnya juga Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertanyakan dan menduga keras adanya kerjasama antara Terlawan I dan Terlawan II yang sangat gigih membatalkan Perjanjian SPA;
50. Penggugat juga menolak dalil Terlawan I dalam gugatannya butir 9 hingga 13 untuk Perkara No. 49, yang menyatakan bahwa kesalahan penafsiran mulai muncul saat Terlawan II tidak dapat mengetahui apakah transaksi tersebut dapat menguntungkan atau merugikan, karena Perjanjian SPA dibuat dalam bahasa Inggris. Terlawan I mendalilkan bahwa kerugian tidak akan muncul apabila Perjanjian SPA ditulis menggunakan Bahasa Indonesia;
51. Dengan hormat kami mengajukan fakta kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Terlawan II menggunakan bahasa Inggris secara fasih dalam Laporan Tahunan 2014 dan 2015 maupun dalam situs resmi miliknya. Terlawan II bahkan menggunakan bahasa Inggris dalam memberikan nama untuk perusahaannya : PT MNC Skyvision Tbk dan bahkan memiliki visi perusahaan untuk juga menyajikan tayangan-tayangan internasional, hal mana sungguh tidak mungkin apabila Terlawan II tidak fasih dalam berbahasa Inggris;

Hal.20 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



52. Sehingga, dalil Terlawan I dalam Perkara No. 49 bahwa Terlawan II tidak mengerti bahasa Inggris dan karenanya menyebabkan kerugian karena mengadakan Perjanjian SPA yang menggunakan bahasa Inggris, sangatlah mengada-ada dan hanya dirancang untuk secara sengaja membatalkan Perjanjian SPA;
53. Hal ini mendukung dugaan keras kami bahwa Perkara No. 49 hanya dimaksudkan oleh Terlawan II untuk menghindari kewajibannya untuk melakukan tunggakan pembayaran kepada Pelawan;
54. Oleh karena itu, kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh dalil Terlawan I dalam Perkara No. 49 dan menerima serta mengabulkan Perlawanan kami ini;

E. PERJANJIAN SPA TIDAK MELANGGAR KETENTUAN UU BENDERA

1. PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM SUATU PERJANJIAN BUKAN MERUPAKAN SYARAT BATAL

55. Pasal 1320 KUHPdata mensyaratkan adanya :
- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - Suatu pokok persoalan tertentu;
 - Suatu sebab yang tidak terlarang;
56. Apabila ke-empat syarat tersebut terpenuhi, maka perjanjian antara para pihak adalah perjanjian yang sah. Sebaliknya, apabila syarat (a) dan (b) yang merupakan syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan, apabila syarat objektif yaitu syarat (c) dan (d), maka perjanjian batal demi hukum;
57. Khusus untuk syarat (d) yaitu bahwa perjanjian sah apabila memiliki suatu sebab yang tidak terlarang. Pasal 1337 mengatur bahwa :

Hal.21 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”;

58. Berdasarkan Penjelasan Umum UU Bendera, UU Bendera merupakan implementasi amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sebenarnya telah mengatur mengenai bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sehingga ada pengaturan yang lebih lengkap. Adapun Penjelasan Umum tersebut terkatup dibawah ini guna memudahkan Majelis Hakim :

“Bahasa Indonesia bahkan cenderung berkembang menjadi bahasa perhubungan luas. Penggunaannya oleh bangsa lain yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, ...;

Bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan hingga kini belum diatur secara lengkap dalam sebuah peraturan perundang-undangan, ...;

Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan merupakan jaminan kepastian hukum, keselarasan, keserasian, standardisasi dan ketertiban didalam penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan ...’;

59. Sehingga, UU Bendera dimaksudkan untuk mengatur lebih lanjut secara lengkap mengenai penggunaan Bahasa Indonesia dan bukan bertujuan untuk menghakimi dan memberikan sanksi lebih jauh

Hal.22 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



secara khusus terhadap suatu perjanjian komersil yang sifatnya *business-to-business*;

60. Pasal 31 ayat (1) UU Bendera dan penjelasannya mengatur sebagai berikut :

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia”;

Penjelasan Pasal 31 ayat (1) :

“Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian dibidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam Bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris”;

61. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) beserta penjelasannya apabila dikaitkan dengan Penjelasan Umum UU Bendera, maka tegas bahwa penggunaan Bahasa Indonesia sebenarnya dimaksudkan untuk perjanjian internasional dalam bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional;
62. Sedangkan, Perjanjian SPA bukanlah suatu perjanjian internasional dalam bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional. Sehingga, sudah pasti Perjanjian SPA tidak tunduk kepada kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pasal 31 ayat (1) UU Bendera dan karenanya tidak dapat secara otomatis diputus batal oleh Putusan PN Jakbar No. 49;
63. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Bendera dalam Pasal 1320 jo Pasal 1337 KUHPerdata, pakar-pakar ahli hukum di

Hal.23 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



Indonesia antara lain Ibu Mariani Sutadi selaku mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial juga berpendapat bahwa penggunaan bahasa asing dalam suatu kontrak tidak serta merta membuat kontrak tersebut menjadi batal;

64. Pernyataan tersebut juga sejalan dengan pendapat Andi Samsn Nganro, Hakim Pengadilan tinggi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan suatu sebab yang dilarang dalam Pasal 1337 KUHPerdara adalah apa yang dilarang dalam undang-undang yang bersifat kejahatan. Sebagai contoh : perjanjian untuk membunuh;

65. Hal ini ditegaskan oleh Patrialis Akbar selaku Menteri Hukum dan HAM yang menjabat saat itu melalui surat klarifikasinya nomor M.HH.UM.01.01-35, tertanggal 28 Desember 2009 perihal Permohonan Klarifikasi atas Implikasi dan Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2009, sebagaimana kami kutip dibawah ini (dengan penegasan) :

“... kami berpendapat bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu Kebangsaan ... penanda-tanganan perjanjian privat komersial (*private commercial agreement*) dalam bahasa Inggris tanpa disertai versi bahasa Indonesia tidak melanggar persyaratan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut”;

66. Hal yang sama juga tertuang dalam beberapa yurisprudensi sebagai berikut :

(A) Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 35/Pdt.G/2010/PN. PRA, tertanggal 26 Januari 2011 :

“...menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perjanjian batal demi hukum karena dalamkontrak

Hal.24 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



hanya dicantumkan 1 (satu) Bahasa saja adalah terlalu berlebihan oleh karena dalam isi perjanjian tersebut telah disepakati oleh pihak Penggugat maupun Tergugat ...”;

(B) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 410/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., tertanggal 19 Desember 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 15/Pdt/2014/PT. DKI, tertanggal 24 april 2014 :

“Dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat 2 Ahli yang diajukan Penggugat yaitu DR. Hj. Sri Gambir Melati Hatta, SH. dan Prof. A. Mansur Effendi, SH.MS. (yang menyatakan bahwa Perjanjian batal karena tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia). Adapun alasan Majelis yaitu jika pendapat ahli tersebut diterima, justru melanggar prinsip hukum Indonesia sendiri yang mengakui adanya azas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, terutama karena perkara *a quo* adalah perkara dibidang sengketa privat bukan sengketa publik”;

67. Dengan demikian, terbukti bahwa Perjanjian SPA tidak dapat dibatalkan hanya karena menggunakan bahasa asing sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Bendera;

2. PERJANJIAN SPA TUNDUK KEPADA HUKUM SINGAPURA

68. Selain daripada adanya pendapat ahli hukum Indonesia yang didukung oleh yurisprudensi, tidak ada satupun ketentuan dalam UU Bendera yang menerapkan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 31 ayat (1) UU Bendera apabila perjanjian menggunakan bahasa asing;

69. Lagipula, perlu untuk dipahami bahwa ketentuan perundang-undangan di Indonesia tidak dapat sewajarnya dianggap diketahui oleh suatu perusahaan Bermuda seperti Pelawan. Hal ini dikarenakan

Hal.25 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



berdasarkan prinsip kedaulatan, suatu perundang-undangan hanya berlaku dalam yurisdiksi suatu negara;

70. Apalagi, Perjanjian SPA diatur pula dengan menggunakan hukum Singapura sebagaimana terbukti dalam Pasal 15 Perjanjian SPA :

“Any dispute arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be governed by the laws of Singapore...”;

71. Perjanjian SPA yang diatur dengan hukum Singapura menjadi bukti bahwa Perjanjian SPA tidak tunduk kepada hukum Indonesia, hal mana telah disepakati oleh kedua belah pihak;

72. Sehingga mengacu kepada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdara, dimana para pihak telah menyepakati bahwa Perjanjian SPA tunduk pada hukum Singapura, maka ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Bendera tidak dapat diberlakukan terhadap Perjanjian SPA;

73. Hal ini ditegaskan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 410/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., tertanggal 19 Desember 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 15/PDT/2014/PT. DKI, tertanggal 24 April 2014, sebagaimana telah kami singgung diatas, yang memutuskan dengan pertimbangan sebagai berikut :

“Dengn demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat 2 Ahli yang diajukan Penggugat yaitu Prof.DR.Hj. Sri Gambir Melati Hatta, SH. dan Prof. A. Mansur Effendi, SH.MS. (yang menyatakan bahwa Perjanjian batal karena tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia). Adapun alasan Majelis yaitu jika pendapat ahli tersebut diterima, justru melanggar prinsip hukum Indonesia sendiri yang mengakui adanya azas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338

Hal.26 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



KUHPerdata, terutama karena perkara *a quo* adalah perkara dibidang sengketa privat bukan sengketa publik”;

74. PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan II/dahulu Tergugat) juga merupakan pihak yang menghubungi Pelawan terlebih dahulu melalui surat elektronik tertanggal 22 Agustus 2014, untuk mengadakan suatu perjanjian jual beli modul Pelawan yang akan digunakan dalam produk PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan II/dahulu Tergugat). Juga dapat Pelawan sampaikan bahwa seluruh korespondensi antara Pelawan dan PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan II/dahulu Tergugat) menggunakan Bahasa Inggris;
75. Pada tanggal 18 September 2015, yaitu 1 tahun sejak Perjanjian SPA ditanda-tangani, PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan II/dahulu Tergugat) baru meminta agar Perjanjian SPA diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia melalui surat tertanggal 18 September 2015 perihal *Compliance with Indonesian Law No. 24/2009* (“Surat tertanggal 18 September 2015”);
76. Pada tanggal 23 September 2015, Pelawan telah menyampaikan terjemahan resmi tersumpah dari Perjanjian SPA kepada PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan II/dahuluTergugat). Sehingga, tidak ada lagi alasan agar Perjanjian SPA tidak berbahasa Indonesia. Namun demikian, PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan II/dahulu Tergugat) tetap mengajukan gugatan pembatalan terhadap Perjanjian SPA sebagaimana terdaftar sebagai Perkara No. 49;
77. Tindakan tersebut jelas menunjukkan iktikad buruk Terlawan II/dahulu Tergugat untuk membatalkan Perjanjian SPA sehingga berbalik menguntungkan posisinya dikala pihaknya tidak dapat melakukan pembayaran yang tertunggak kepada Pelawan, tindakan manasangattlah tidak adil;

Hal.27 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Selain itu, sebagai suatu perusahaan Bermuda yang berkomunikasi sejak awal dalam Bahasa asing dengan PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan //dahulu Tergugat), menerima pesanan dari PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan //dahulu Tergugat) dalam Bahasa asing, menanda-tangani Perjanjian SPA yang diatur berdasarkan hukum Singapura, Pelawan tidak memiliki kewajiban untuk mengetahui adanya peraturan yang berlaku di Indonesia yang mewajibkan agar perjanjian yang dibuat dengan entitas Indonesia dibuat dalam Bahasa Indonesia;
79. Apabila PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan //dahulu Tergugat) merupakan pihak dalam perjanjian yang beriktikad baik sebagaimana didalilkannya dalam Surat Tergugat 18 September 2015, maka seharusnya PT Mnc Skyvision Tbk (Terlawan //dahulu Tergugat) memberitahukan kewajiban dalam UU Bendera sejak awal kepada Pelawan sebelum penanda-tanganan Perjanjian SPA, mengingat bahwa UU Bendera berlaku pada tahun 2009 sedangkan Perjanjian SPA ditanda-tangani tahun 2004;
80. Menanggapi Surat Tergugat 18 September 2015, Pelawan telah mengirimkan terjemahan resmi tersumpah dari Perjanjian SPA dalam Bahasa Indonesia. Namun demikian, PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan //dahulu Tergugat) masih mencoba untuk melarikan diri dari tanggung-jawab dan kewajibannya dengan diduga keras bekerjasama dengan PT Global Mediacom Tbk (Terlawan //dahulu Penggugat) untuk membatalkan Perjanjian SPA;
81. Dalam hal ini, kami mohon kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq Majelis Hakim yang memeriksa bahwa terbukti iktikad buruk PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan //dahulu Tergugat) untuk sengaja membatalkan Perjanjian Spa karena tidak ingin

Hal.28 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya termasuk tunggakan pembayaran kepada Pelawan atas pesanan PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan //dahulu Tergugat) sendiri;

PETITUM

Atas dasar-dasar hukum dan uraian diatas, kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan (*verzet*) Pelawan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 49/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Br., tertanggal 26 April 2016;
3. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik;
4. Menolak gugatan yang diajukan oleh PT Global Mediacom Tbk, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PT Global Mediacom Tbk. tidak dapat diterima;
5. Menyatakan bahwa Perjanjian Jual Beli oleh dan antara Blutether Limited dan PT MNC Skyvision Tbk untuk Penjualan dan Pembelian Modul Blutether untuk Diintegrasikan dalam Dekoder Indovision yang Baru dan yang Sudah Ada yang Telah Diperbaharui (*Sale and Purchase Agreement by and between Blutether Limited and PT MNC Skyvision Tbk for Purchase and Sale of Blutether Modules for Integration into New and Retrofitted Existing Indovision Set-Top-Boxes*) pada bulan September 2014 adalah perjanjian yang sah dan berlaku serta mengikat Blutether Limited and PT MNC Skyvision Tbk;
6. Menyatakan bahwa PT Global Mediacom Tbk tidak memiliki hubungan hukum dengan Pelawan dan PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan //dahulu Tergugat) serta tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup dan layak untuk mengajukan gugatan pembatalan atas Perjanjian Jual Beli oleh dan antara Blutether Limited dan PT MNC Skyvision Tbk untuk Penjualan dan

Hal.29 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



Pembelian Modul Blutether untuk Diintegrasikan dalam Dekoder Indovision yang baru dan yang Sudah Ada yang Telah Diperbaharui (*Sale and Purchase Agreement by and between Blutether Limited and PT MNC Skyvision Tbk for Purchase and Sale of Blutether Modules for Integration into New and Retrofitted Existing Indovision Set-Top-Boxes*) pada bulan September 2014;

7. Menetapkan bahwa Pelawan dan PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan //dahulu Tergugat) terikat klausula arbitrase dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang dan tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili sengketa arbitrase sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli oleh dan antara Blutether Limited dan PT MNC Skyvision Tbk untuk Penjualan dan Pembelian Modul Blutether untuk Diintegrasikan dalam Dekoder Indovision yang Baru dan yang Sudah Ada yang Telah Diperbaharui (*Sale and Purchase Agreement by and between Blutether Limited and PT MNC Skyvision Tbk for Purchase and Sale of Blutether Modules for Integration into New and Retrofitted Existing Indovision Set-Top-Boxes*) pada bulan September 2014;
8. Menyatakan bahwa Perjanjian Jual Beli oleh dan antara Blutether Limited dan PT MNC Skyvision Tbk untuk Penjualan dan Pembelian Modul Bluteher untuk Diintegrasikan dalam Dekoder Indovision yang Baru dan yang Sudah Ada yang Telah Diperbaharui (*Sale and Purchase Agreement by and between Blutether Limited and PT MNC Skyvision Tbk for Purchase and Sale of Blutether Modules for Integration into New and Retrofitted Existing Indovision Set-Top-Boxes*) pada bulan September 2014 tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan berdasarkan kesepakatan Blutether Limited dan PT MNC Skyvision TBK yang memilih

Hal.30 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Singapura sebagai hukum yang dipilih untuk mengatur perjanjian dimaksud;

9. Menyatakan bahwa Perjanjian Jual Beli oleh dan antara Bluetether Limited dan PT MNC Skyvision Tbk untuk Penjualan dan Pembelian Modul Bluetether untuk Diintegrasikan dalam Dekoder Indovision yang Baru dan yang Sudah Ada yang Telah Diperbaharui (*Sale and Purchase Agreement by and between Bluetether Limited and PT MNC Skyvision Tbk for Purchase and Sale of Bluetether Modules for Integration into New and Retrofitted Existing Indovision Set-Top-Boxes*) pada bulan September 2014 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut, Terlawan I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 4 Oktober 2016, yang berisi uraian sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- I. PELAWAN DAHULU TURUT TERGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERLAWANAN (*VERZET*)
 1. Bahwa Putusan Verstek diatur dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 129 HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement/Reglement Indonesia yang Diperbaharui);
 2. Bahwa perlu diperjelas oleh Terlawan I dahulu Penggugat jika para pihak dalam Perkara No. 49/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Br. Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah :
 - PT Global Mediacom selaku Penggugat;
 - PT MNC Skyvision Tbk selalu Tergugat;
 - Bluetether Limited selaku Turut Tergugat;

Hal.31 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



3. Bahwa kapasitas Pelawan dahulu Turut Tergugat sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Br. Pengadilan Negeri Jakarta Barat jelas berbeda dengan Tergugat;
4. Bahwa menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" mengatakan bahwa dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim;
5. Bahwa secara singkat dapat dikatakan jika Turut Tergugat tidak sama dengan Tergugat;
6. Bahwa pada poin 6 Perlawanannya, Pelawan dahulu Turut Tergugat mendasarkan Perlawanannya pada Pasal 129 ayat (1) dan (2) HIR, yang Terlawan I dahulu Penggugat kutip secara lengkap sebagai berikut :
 - (1) Tergugat yang dihukum dengan keputusan tanpa kehadiran dan tidak menerima keputusan itu, boleh mengajukan perlawanan;
 - (2) Jika keputusan hakim itu diberitahukan kepada orang yang kalah itu sendiri, maka perlawanan itu hanya boleh diterima dalam empat belas hari sesudah pemberitahuan itu. Jika keputusan hakim itu diberitahukan bukan kepada orang yang kalah itu sendiri, maka perlawanan itu boleh diterima sampai pada hari kedelapan sesudah teguran tersebut pada Pasal 196, atau dalam hal ia tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut, sampai pada hari kedelapan sesudah dijalankan surat perintah ketua tersebut pada Pasal 197 (Rv. 83);

Hal.32 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



7. Bahwa secara jelas Pasal 129 ayat (1) tersebut hanya mengatur Tergugat dan sama sekali tidak disebut Turut Tergugat sehingga Pelawan dahulu Turut Tergugat yang berkapasitas sebagai Turut Tergugat sudah tentu tidak dapat mengajukan perlawanan;
8. Bahwa selanjutnya Pasal 129 ayat (2) hanya mengatur jika keputusan hakim tersebut diberitahukan kepada “orang yang kalah itu sendiri”;
9. Bahwa mengacu pada pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Turut Tergugat bukanlah orang yang dikalahkan dalam putusan perkara perdata;
10. Bahwa faktanya Pelawan dahulu Turut Tergugat bukanlah “orang yang kalah” dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Br., tanggal 26 April 2016 karena dalam diktum Putusan Turut Tergugat tidak dikenakan hukuman apapun selain hanya menjadi pihak yang dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini. Pelawan dahulu Turut Tergugat bahkan tidak dihukum untuk ikut membayar biaya perkara;
11. Bahwa “orang yang kalah” dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Br., tanggal 26 April 2016 adalah Tergugat yaitu PT MNC Skyvision Tbk yang dihukum untuk :
 - Tidak menjalankan “*Sale and Purchase Agreement by and Between Bluetether Limited and PT MNC Skyvision Tbk for Purchase and Sale of Bluetether Modules for Integration Into New and Retrofitted Existing Indovision Set Top Boxes*” antara Tergugat dan Turut Tergugat karena bertentangan dengan Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009;
 - Agar setiap membuat perjanjian bisnis di Indonesia harus menggunakan Bahasa Indonesia;
 - Membayar biaya perkara;

Hal.33 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



12. Bahwa dengan demikian Pelawan dahulu Turut Tergugat tidak berhak mengajukan perlawanan karena yang berhak mengajukan Perlawanan adalah Tergugat yaitu PT MNC Skyvision Tbk;
13. Bahwa PT MNC Skyvision Tbk tidak mengajukan perlawanan;
14. Bahwa oleh karena itu Terlawan I dahulu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Perlawanan Pelawan atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

II. KALAUPUN PELAWAN DAHULU TURUT TERGUGAT BERHAK MENGAJUKAN PERLAWANAN, PADAHAL SEBENARNYA JELAS TIDAK (*QUAD NON*) PENGAJUAN PERLAWANAN PELAWAN DAHULU TURUT TERGUGAT TELAH MELEWATI JANGKA WAKTU YANG WAJAR

1. Bahwa dalam Pasal 129 HIR secara tegas disebutkan bahwa yang berhak mengajukan perlawanan hanyalah Tergugat dan tidak termasuk Turut Tergugat, namun demikian walaupun Pelawan dahulu Turut Tergugat mendalilkan berhak mengajukan perlawanan, walaupun jelas tidak (*quad non*) maka tenggat waktu pengajuan perlawanan tersebut harus sesuai dengan praktek hukum acara perdata;
2. Bahwa untuk itu perlu mengacu pada praktek hukum acara perdata yang mengatur hak pihak yang tidak puas dengan sebuah putusan perkara perdata untuk melakukan upaya hukum dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak pihak tersebut mengetahui adanya putusan tersebut;
3. Bahwa Pelawan dahulu Turut Tergugat mengakui sendiri pada poin 11 Perlawanannya secara tegas dan lugas bahwa secara resmi telah mengetahui bahwa Pelawan dahulu Turut Tergugat telah dijadikan

Hal.34 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Jkt. Brt. dengan diterimanya Surat No.Ref.: 071/MSKY-SIAC/VI/2016, tertanggal 10 Juni 2016;

4. Bahwa pada poin 12 perlawanannya Pelawan dahulu Turut Tergugat menegaskan bahwa Pelawan dahulu Turut Tergugat mengetahui adanya putusan Nomor : 49/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. setelah menerima Surat dari PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan II dahulu Tergugat) tertanggal 15 Juni 2016 yang diterima Pelawan dahulu Turut Tergugat pada tanggal 22 Juni 2016;
5. Bahwa Pelawan dahulu Turut Tergugat mendaftarkan perlawanan pada tanggal 14 Juli 2016 yang berarti telah melewati tenggat waktu 14 hari sejak tanggal 22 Juni 2016 dimana Pelawan dahulu Turut Tergugat menerima surat pemberitahuan dari PT MNC Skyvision Tbk (Terlawan II dahulu Tergugat);
6. Bahwa dengan demikian sekalipun Pelawan dahulu Turut Tergugat mendalilkan berhak mengajukan perlawanan, walaupun jelas tidak (*quad non*) maka pengajuan Perlawanan tersebut haruslah ditolak karena telah melewati tenggat waktu 14 hari sejak Pelawan dahulu Turut Tergugat mengetahui adanya putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. tersebut;
7. Bahwa oleh karena itu Terlawan I dahulu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Perlawanan Pelawan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

III. ALASAN PELAWAN DAHULU TURUT TERGUGAT MENGADA-ADA

A. PARA PIHAK TELAH DIPANGGIL DENGAN LAYAK

Hal.35 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Perlawanannya Pelawan dahulu Turut Tergugat menyampaikan alasan yang mengada-ada dengan mengatakan tidak pernah menerima panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
2. Bahwa anehnya Pelawan dahulu Turut Tergugat justru secara tegas, terang dan jelas mengakui jika Pelawan dahulu Turut Tergugat menerima Relas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta barat tanggal 4 Juli 2016 (lihat poin 8 Perlawanan Pelawan dahulu Turut Tergugat);
3. Bahwa pengiriman relas panggilan sidang kepada para pihak maupun relas pemberitahuan putusan dilakukan dengan proses yang sama, sehingga tidak mungkin Pelawan dahulu Turut Tergugat bisa menerima relas pemberitahuan putusan tetapi tidak pernah menerima relas panggilan sidang;
4. Bahwa dengan demikian alasan Pelawan dahulu Turut Tergugat soal tidak pernah dipanggil dengan layak adalah alasan yang mengada-ada dan karenanya harus diabaikan;

B. TERLAWAN I DAHULU PENGGUGAT JELAS MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa dalam poin B Perlawanannya Pelawan dahulu Penggugat secara salah mendalilkan jika Terlawan I dahulu Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan karena tidak ada hubungan hukum dan kepentingan hukum yang cukup karena Terlawan I dahulu Penggugat bukan pihak dalam perjanjian SPA;
2. Bahwa dalil Pelawan dahulu Turut Tergugat soal Terlawan I dahulu Penggugat tidak memiliki legal standing karena bukan pihak dalam Perjanjian SPA bertentangan dengan dalil-dalil

Hal.36 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam poin C Perlawanan Pelawan sendiri yang secara garis besar “memaksa” Terlawan I dahulu Penggugat untuk menjadi Pihak dalam Perjanjian SPA dengan mematuhi ketentuan perjanjian tersebut yang diklaim Pelawan dahulu Turut Tergugat hanya memungkinkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase;

3. Bahwa Terlawan I dahulu Penggugat jelas memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan *Sale and Purchase Agreement by and between Bluetether Limited and PT MNC Skyvision Tbk for Purchase and Sale of Bluetether Modules for Integration into New and Retrofitted Existing Indovision Set Top Boxes* antara PT MNC Skyvision Tbk dengan Pelawan dahulu Turut Tergugat karena Terlawan I dahulu Penggugat dirugikan oleh perbuatan melawan hukum PT MNC Skyvision Tbk yang menanda-tangani perjanjian tersebut;
4. Bahwa pada poin 25 Perlawanannya, untuk memperkuat argumentasinya soal legal standing, Pelawan dahulu Turut Tergugat secara salah mendalilkan Pasal 1338 jo 1340 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya selayaknya sebagai Undang-Undang dan tidak berlaku terhadap pihak ketiga;
5. Bahwa Pelawan dahulu Turut Tergugat telah salah mengutip dan menafsirkan Pasal 1338 jo 1340 KUHPerdara tersebut dikaitkan dengan legal standing Terlawan I dahulu Penggugat untuk membatalkan *Sale and Purchase Agreement by and between Bluetether Limited and PT MNC Skyvision Tbk for Purchase and Sale of Bluetether Modules for Integration into New and Retrofitted Existing Indovision Set Top Boxes* antara PT MNC Skyvision Tbk dengan Pelawan dahulu Turut Tergugat;

Hal.37 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa agar lebih jelas dan tidak ada kesalahan penafsiran berikut Terlawan I dahulu Penggugat kutipkan secara utuh Pasal 1338 dan Pasal 1340 KUHPerdata :

Pasal 1338 KUHPerdata :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik”;

Pasal 1340 KUHPerdata :

“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317”;

7. Bahwa jika diterapkan dalam persoalan Gugatan Penggugat dalam perkara 49/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Br., justru menurut Pasal 1338 KUHPerdata perjanjian dapat dibatalkan karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Faktanya perjanjian tersebut memang melanggar Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;

8. Bahwa jika diterapkan dalam persoalan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Br., menurut Pasal 1340 KUHPerdata justru Perjanjian antara PT MNC Skyvision Tbk dengan Pelawan dahulu Turut Tergugat tidak dapat/tidak boleh merugikan pihak ketiga dalam hal ini Terlawan I dahulu Penggugat;

Hal.38 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



9. Bahwa dengan demikian dalil Pelawan dahulu Turut Tergugat soal Terlawan I dahulu Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan adalah tidak tepat dan harus diabaikan;

C. PENGADILAN JAKARTA BARAT JELAS BERWENANG MENGADILI PERKARA 49/Pdt.G/PN.Jkt.Br.

1. Bahwa pada poin C Perlawanannya, Pelawan dahulu Turut Tergugat secara salah telah mendalilkan bahwa Pengadilan Indonesia tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena Pelawan dan Terlawan telah menyepakati untuk menyelesaikan permasalahan melalui arbitrase;
2. Bahwa dalil Pelawan dahulu Turut Tergugat tersebut kontradiktif dengan langkah Pelawan dahulu Turut Tergugat yang mendaftarkan perlawanan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
3. Bahwa bahkan dalam poin E perlawanannya Pelawan dahulu Turut Tergugat memasukkan dalil argumentasi yang masuk dalam ranah pokok perkara yaitu soal klaim bahwa Perjanjian Spa tidak melanggar UU Bendera;
4. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Pelawan dahulu Turut Tergugat mengakui kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengadili perkara 49/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Br.;
5. Bahwa terkait soal arbitrase, walaupun benar ada ketentuan penyelesaian sengketa hanya melalui arbitrase maka ketentuan tersebut tidak mengikat Terlawan I dahulu Penggugat;

D. TIDAK ADA IKTIKAD BURUK

1. Bahwa pada poin D perlawanannya, Pelawan dahulu Turut Tergugat telah melontarkan tuduhan tanpa bukti dan hanya berdasarkan asumsi sepihak Pelawan dahulu Turut Tergugat

Hal.39 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



bahwa Terlawan I dahulu Penggugat dan Terlawan II dahulu Tergugat bertindak dengan iktikad buruk karena berupaya membatalkan Perjanjian SPA yang tunduk pada hukum Singapura;

2. Bahwa selain itu juga telah melontarkan tuduhan tanpa bukti dan hanya berdasarkan asumsi sepihak Pelawan dahulu Turut Tergugat bahwa gugatan perkara 49/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Br., hanyalah strategi dari Terlawan I dahulu Penggugat dan Terlawan II dahulu Tergugat untuk mengganggu dan tidak menghormati proses arbitrase;
3. Bahwa selain itu juga telah melontarkan tuduhan tanpa bukti dan hanya berdasarkan asumsi sepihak Pelawan dahulu Turut Tergugat bahwa Terlawan I dahulu Penggugat dan Terlawan II dahulu Tergugat beriktikad buruk untuk menghindari kewajiban Terlawan II berdasarkan Perjanjian SPA;
4. Bahwa karena disampaikan tanpa ada bukti dan hanya berdasarkan asumsi maka tuduhan Pelawan dahulu Turut Tergugat tersebut haruslah diabaikan;

E. PERJANJIAN JELAS MELANGGAR UU NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN

1. Bahwa dalam poin E Perlawanannya, Pelawan dahulu Turut Tergugat secara salah mendalilkan jika Perjanjian SPA tidak melanggar UU Bendera;
2. Bahwa pada prinsipnya setiap tindakan Terlawan II dahulu Tergugat yang tidak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kerugian tentu juga merupakan kerugian bagi Terlawan I dahulu Penggugat karena

Hal.40 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan I dahulu Penggugat adalah pemegang saham mayoritas Tergugat;

3. Bahwa tidak digunakannya Bahasa Indonesia dalam perjanjian tersebut juga bertentangan dengan Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang berbunyi :

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia”;

4. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009 tersebut, ada tiga hal yang membuat Perjanjian antara Turut Tergugat dan Tergugat tunduk pada ketentuan Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009, yaitu :

Yang pertama, PT MNC Skyvision Tbk adalah badan hukum yang didirikan di bawah hukum Negara Republik Indonesia, karenanya dapat dikategorikan sebagai lembaga swasta Indonesia;

yang kedua, Penanda-tangan perjanjian tersebut dari pihak PT MNC Skyvision Tbk adalah Vice President Director Bapak Handhiantho S. Kentjono, seorang warga negara Indonesia, sehingga ia dapat dikategorikan sebagai perseorangan warga negara Indonesia;

Yang ketiga, hal ikhwal perjanjian tersebut yaitu pembelian modul Bluetether Limited oleh PT MNC Skyvision Tbk untuk melakukan aktivitas bisnis TV berbayar di wilayah hukum Indonesia;

Hal.41 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



5. Bahwa syarat sahnya perjanjian, diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; Adanya kecakapan untuk membuat perikatan; Adanya suatu hal tertentu; Adanya sebab yang halal;
6. Bahwa syarat “Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri” dan syarat “Adanya kecakapan untuk membuat perikatan” merupakan syarat Non Esensialia yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan;
7. Bahwa syarat “Adanya suatu hal tertentu” dan syarat “Adanya sebab yang halal” adalah syarat Esensialia yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum;
8. Bahwa Pasal 1335 KUHPerdata berbunyi :”Suatu perjanjian tanpa sebab atau telah dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum”. Bahwa Pasal 1337 menerangkan :”Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban umum”;
9. Bahwa kata “wajib” dalam Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009 tidak dapat diartikan lain selain “harus” dan tidak ada kecualinya. Meskipun dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tersebut tidak disebutkan sanksi atau akibat hukum jika hal “wajib” tersebut tidak dipenuhi, tetap saja seluruh perjanjian yang melibatkan lembaga swasta Indonesia atau warganegara Indonesia harus tunduk pada kata “wajib” tersebut;
10. Bahwa akibat hukum pelanggaran Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009 tersebut adalah perjanjian tersebut secara otomatis bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia dan oleh karenanya batal demi hukum;

Hal.42 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terlawan II dahulu Tergugat sebagai sebuah badan hukum yang tunduk pada hukum negara Republik Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, hal mana secara tegas diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :”Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan”;
12. Bahwa karena UU Nomor 24 Tahun 2009 telah secara tegas mewajibkan Bahasa Indonesia digunakan dalam perjanjian yang melibatkan lembaga swasta Indonesia dan perseorangan warga negara Indonesia dan daya ikat perjanjian mulai ada sejak disahkannya UU tersebut yaitu 9 Juli 2009 maka setiap perjanjian yang melibatkan lembaga swasta Indonesia dan atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan hukum yaitu UU Nomor 24 Tahun 2009;
13. Bahwa perjanjian antara Tergugat dan Bluetether Limited ditanda-tangani pada September 2014 atau setelah diundangkannya UU Nomor 24 Tahun 2009 maka tidak dibuatnya perjanjian dalam Bahasa Indonesia bertentangan dengan UU Nomor 24 tahun 2009 sehingga merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang (vide Pasal 1320, 1335 dan 1337 KUHPdata);
14. Bahwa fakta tidak digunakannya Bahasa Indonesia dalam perjanjian antara Terlawan II dahulu Tergugat dan Pelawan

Hal.43 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



dahulu Turut Tergugat tersebut membuat Perjanjian tersebut tidak memenuhi salah satu syarat esensialia dari syarat sahnya perjanjian dalam ketentuan Pasal 1320KUHPerdato sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;

15. Bahwa menurut Marianna Sutadi, mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tidak hanya berlaku terhadap perjanjian antar Negara tetapi juga antar lembaga swasta Indonesia atau perseorangan WNI. Hal demikian dia sampaikan dalam Seminar Hukum online 2009 yang bertajuk “Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing” pada 16 Desember 2009;
16. Begitu pula dinyatakan oleh Rosa Agustina, Guru Besar Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Menurutnya, Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang berlaku di hukum perdata. Rosa menjelaskan asas kebebasan berkontrak tetap memiliki batasan, salah satunya Undang-Undang (lihat Pasal 1337 KUHPer). Dia juga memandang rumusan pasal tersebut dapat meminimalisir selisih paham mengenai penafsiran serta istilah-istilah dalam perjanjian;
17. Bahwa menurut Agus Martowardoyo, seharusnya kontrak yang dilakukan di Indonesia, dibuat dalam Bahasa Indonesia. Sementara kontrak dalam bahasa asing dibuat hanya untuk bahasa alternatif;
18. Bahwa senada dengan Agus Martowardoyo, Deputy Gubernur BI Budi Mulya mengatakan sudah semestinya kontrak yang dilakukan di Indonesia dibuat dalam Bahasa Indonesia;

Hal.44 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Mahkamah Agung telah pernah membuat yurisprudensi memutuskan perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia dan karenanya melanggar Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009 adalah batal demi hukum yakni dalam perkara Nomor 601 K/Pdt/2015 antara Nine AM Ltd. dan PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL);
20. Bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor : 601 K/Pdt/2015 tersebut telah menguatkan 2 (dua) putusan pada tingkat peradilan sebelumnya yaitu pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/PDT/2014/PT.DKI, tertanggal 7 Mei 2014 dan putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Br., tertanggal 20 Juni 2013, yang menyatakan Perjanjian Kredit antara Nine AM Ltd dan BKPL, tertanggal 23 April 2010 batal demi hukum. Berikut uraian singkat pemeriksaan perkara tersebut :
 - Bahwa pada tahun 2010, antara Nine AM Ltd., dengan BKPL telah mengadakan kesepakatan yang termuat dalam *Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010. Berdasarkan Perjanjian tersebut BKPL menerima pinjaman dana dari Nine AM Ltd. senilai US\$4.422.000,-. Perjanjian tersebut dibuat dalam bahasa Inggris tanpa ada penjelasannya dalam bahasa Indonesia;
 - Bahwa setelah kontrak tersebut berjalan 2 tahun yaitu pada tahun 2012, BKPL mengajukan gugatan kepada Nine AM Ltd., dengan tuntutan *Loan Agreement*, tertanggal 23 April 2010 batal demi hukum karena *Loan Agreement* tersebut dibuat dalam bahasa Inggris tanpa ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Menurut BKPL, hal tersebut bertentangan

Hal.45 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan UU Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (UU Bahasa);

- Bahwa BKPL menyatakan *Loan Agreement* tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo. Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUHPerdata;
- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tersebut mengesampingkan adanya surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. M.HH.UM.01.01.35, tanggal 28 Desember 2009, perihal : Klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan UU No. 24 tahun 2009. Dalam surat tersebut Menteri Hukum dan HAM berpendapat penggunaan Bahasa Inggris pada perjanjian tidak melanggar syarat formil yang ditentukan dalam UU No. 24 Tahun 2009 sampai dikeluarkannya Peraturan Presiden. Akan adanya Peraturan Presiden tersebut sebagaimana termuat dalam Pasal 40 UU Bahasa, yaitu “ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden”;
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan, Peraturan Presiden tersebut nantinya tidak dapat melumpuhkan kata-kata “wajib” sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa, karena Peraturan Presiden mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari UU;
- Bahwa demikian pula dengan surat dari Menteri Hukum dan HAM tersebut, tidak dapat mengalahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU. Dengan demikian karena

Hal.46 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



Loan Agreement tersebut tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia maka bertentangan dengan UU Bahasa sehingga merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang;

- Bahwa selain menyatakan perjanjian pokok *Loan Agreement* batal demi hukum, MA juga membatalkan Perjanjian Jaminan Fidusia yang merupakan perjanjian aksesoir dari *Loan Agreement* tersebut. Selain itu BKPL selaku Penggugat diwajibkan untuk mengembalikan sisa uang pinjaman yang telah diperolehnya dari Nine AM Ltd. Yaitu sebesar USD115.540,-;

21. Bahwa perkara 601 K/PDT/2015 antara Nine AM Ltd. dan PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) memiliki konstruksi masalah yang sama dengan perkara *a quo* dimana perjanjian dibuat hanya dalam bahasa Inggris tanpa adanya terjemahan dalam Bahasa Indonesia setelah diundangkannya UU Nomor 24 Tahun 2009 dan perjanjian tersebut merugikan salah satu pihak karena kesulitan memahami hak dan kewajiban para pihak secara jelas;
22. Bahwa dengan demikian Perjanjian SPA jelas bertentangan dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 dan karenanya dalil Pelawan dahulu Turut Tergugat haruslah diabaikan;

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil terurai diatas, dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Terlawan I dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Hal.47 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar atau Pelawan yang salah;
2. Menolak Perlawanan Pelawan atau setidaknya menyatakan perlawanan (*verzet*) dari Pelawan tidak dapat diterima;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Br., tanggal 26 April 2016 yang diputus dengan Verstek;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca serta mengutip salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 49/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Br., tanggal 31 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pelawan dahulu Turut Tergugat untuk mengajukan perlawanan (*verzet*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijck verklaard*);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sebesar Rp.916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 15/SRT.PDT.BDG/2017/PN.Jkt.Br. jo Nomor 49/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Br., 13 Februari 2017 yang dibuat oleh MARTEN TENY PIATERSZ, S.Sos.S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Pembanding semula Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor

Hal.48 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



49/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Brt, tanggal 31 Januari 2017, dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 12 Mei 2017 dan kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 12 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan Memori Banding tanggal 2 Mei 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Mei 2017 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 12 Mei 2017 dan kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 12 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan tambahan memori banding tanggal 13 Juni 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Juni 2017 dan tambahan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 7 Juli 2017 dan kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 5 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Terlawan I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Mei 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Mei 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Pelawan pada tanggal 6 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 6 Juni 2017 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Pelawan dan kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 12 Mei 2017 serta kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 12 Mei 2017 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.49 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memiliki Kompetensi Absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo karena Para Pihak dalam perjanjian telah sepakat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase;
- Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase;
- Pembanding dahulu Tergugat/Pelawan tidak pernah dipanggil secara patut dan tidak pernah menerima surat panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- Pembanding dahulu Turut Tergugat/Pelawan tidak pernah dipanggil secara patut dan karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Perlawanan terhadap putusan Verstek Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- Terbanding (dahulu Penggugat/Terlawan I) bukan merupakan pihak dalam perjanjian SPA sehingga tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan gugatan Pembatalan Perjanjian SPA;
- Selanjutnya Pembanding semula Pelawan mohon kiranya Ketua Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan, Menyatakan Pembanding (dahulu Turut Tergugat/Pelawan) adalah Pelawan yang benar dan menolak gugatan Terbanding (dahulu Penggugat/Terlawan I);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan tambahan memori banding yang pada pokoknya adalah koreksi atas kesalahan ketik pada memori banding 2 Mei 2017:

Hal.50 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Terlawan I pada Pokoknya adalah:

- Bahwa dalam perlawanannya Pembanding dahulu Turut Tergugat/Pelawan menyampaikan alasan yang mengada-ada dengan mengatakan tidak pernah menerima panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- Bahwa anehnya Pembanding dahulu Turut Tergugat/Pelawan justru secara tegas, terang dan jelas mengakui jika menerima relaas Putusan Pengadilan Jakarta Barat tanggal 4 Juli 2016;
- Bahwa pengiriman relaas panggilan sidang kepada para pihak maupun relaas pemberitahuan putusan dilakukan dengan proses yang sama, sehingga tidak mungkin Pembanding dahulu Turut Tergugat/Pelawan bisa menerima relaas pemberitahuan putusan tetapi tidak pernah menerima relaas panggilan sidang;
- Selanjutnya berdasarkan hal-hal di atas kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara ini, Menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 49/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Br, tanggal 31 Januari 2017.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, seluruh memori banding dan tambahan memori banding serta kontra memori banding dari Para Pihak dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa keberatan dalam memori banding dari Pembanding semula Pelawan tentang Kewenangan mengadili, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta adalah kurang tepat dan ditolak, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar;

Hal.51 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 49/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Brt, tanggal 31 Januari 2017, memori banding dan tambahan memori banding dari Pembanding semula Pelawan dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I dan Terlawan I, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah mempertimbangkan kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 49/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Brt, tanggal 31 Januari 2017, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Pelawan berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;

Hal.52 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 49/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Brt, tanggal 31 Januari 2017, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017, oleh kami JAMES BUTAR-BUTAR, S.H., M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, dengan DAHLIA BRAHMANA S.H., M.H. dan ACHMAD YUSAK, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 September 2017 Nomor 530/PEN/PDT/2017/PT DKI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu, 15 Nopember 2017 di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta EFFENDI P.TAMPUBOLON, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa di hadirinya para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

DAHLIA BRAHMANA, S.H., M.H.

JAMES BUTAR-BUTAR, SH. M.Hum,

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

EFFENDI P.TAMPUBOLON, S.H., M.H.

Hal.53 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1.	Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2.	Redaksi	Rp. 5.000,-
3.	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h		Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.54 dari 54 hal. Put. No.530/Pdt/2017/PT.DKI.